


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
Evaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat**




**SOPLEMDIMAS / 0000#003**

**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TRISAKTI  
2017**

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Evaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level: Universitas	Kode/No: 03/Lemdimas/2017/ Usakti
Judul <b>Evaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Tanggal Dikeluarkan: 1 September 2017	
Ruang Lingkup Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (Lemdimas)	No.Revisi : -	

Digunakan untuk melengkapi:	Pedoman Pokok Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Trisakti
-----------------------------	--

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. drg. Kartika W., M.Pd	Kapus Dikyan	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Ady R. Tahir, M.A.	Direktur Lemdimas	
3. Persetujuan	Prof. Dr. H. Yuswar Zainul Bash, Ak., M.B.A	Wakil Rektor 1	
4. Penetapan	Prof. dr. Ali Ghufon Mukti, M.Sc., Ph.D	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng	Direktur BJM	

## **EVALUASI PROPOSAL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. Tujuan Prosedur**

Menjamin dihasilkannya proposal program pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan memenuhi tuntutan persyaratan sebagaimana yang sudah tercantum pada Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat dan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi..

### **2. Indikator Kerja**

Pelaksanaan Evaluasi proposal berjalan dengan lancar dan dapat diikuti prosesnya dengan terbuka.

### **3. Penanggung Jawab**

Penanggungjawab pelaksanaan ada di Direktur Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

### **4. Definisi**

**Evaluasi** merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program, dalam hal ini tingkat pencapaian suatu proposal pengabdian kepada masyarakat terhadap pedoman yang sudah ada, baik di lingkup Universitas maupun Kementerian.

**Proposal** adalah suatu rancangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan berlangsung, dalam bentuk tulisan dengan sistematis dan terperinci. **Proposal** dibuat untuk mendapatkan persetujuan pimpinan Fakultas dan Universitas, termasuk didalamnya persetujuan pembiayaan.

### **5. Pelaksanaan Evaluasi Proposal :**

#### **5.1. Evaluasi Proposal pengabdian kepada masyarakat Non Hibah DRPM (Internal)**

1. Dosen menyusun usulan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (Lemdimas).
2. Tim Terpadu Fakultas melakukan review dan mengadakan seminar untuk membahas usulan program pengabdian kepada masyarakat di lingkup Fakultas.
3. Dekan memberikan persetujuan terhadap usulan program pengabdian kepada masyarakat yang sudah direview oleh Tim Terpadu dan mengirim ke Direktur Lemdimas.
4. Direktur Lemdimas menunjuk reviewer untuk melakukan review terhadap semua usulan (proposal) program pengabdian kepada masyarakat .

5. Direktur Lemdimas memberikan persetujuan terhadap proposal program pengabdian kepada masyarakat untuk dilanjutkan tahap pelaksanaan
6. Direktur Lemdimas mengirimkan hasil evaluasi dan persetujuan proposal program pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan
7. Dekan memberikan Surat Tugas Pelaksanaan kepada Dosen pelaksana program pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen melaksanakan proses pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat

## **5.2. Evaluasi Proposal pengabdian kepada masyarakat Hibah DRPM**

1. Lemdimas menyusun jadwal dan membuat undangan kepada dosen penyusun proposal pengabdian kepada masyarakat Hibah DRPM melalui pimpinan fakultas
2. Dosen menyusun usulan program pengabdian kepada masyarakat Hibah DRPM sesuai dengan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (Lemdimas) dan buku pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Lemdimas sebagai koordinator pelaksanaan PKM di lingkup Universitas Trisakti memberikan evaluasi proposal secara terjadwal satu kali setiap Tahun Akademik,
4. Direktur Lemdimas menghubungi narasumber di fakultas untuk bertugas sebagai evaluator bersama dengan tim evaluator internal Lemdimas untuk bertugas sebagai evaluator dan memberi masukan terhadap dosen pelaksana sebagai pengusul program pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen pelaksana sebagai pengusul program pengabdian kepada masyarakat Hibah DRPM menyusun proposal yang sudah melalui masukan narasumber.
6. Dosen pelaksana sebagai pengusul program pengabdian kepada masyarakat Hibah DRPM memasukkan usulan program pengabdian kepada masyarakat Hibah DRPM melalui website [simlitabmas.co.id](http://simlitabmas.co.id)

## **6. Luas lingkup program dan penggunaannya**

Semua pemegang kendali atau unit kerja yang berhak memiliki dan melaksanakan dokumen sistem mutu.

## **7. Dokumen Terkait**

-

## 8. Catatan

-

## 9. Referensi


1. Pedoman Pokok Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Trisakti
2. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti STD / 0000#004

## 10. Riwayat

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R.0	O	Baru

## 11. Diagram Alir

### 11.1. Evaluasi Proposal pengabdian kepada masyarakat Non Hibah DRPM (Internal)



### 11.2. Evaluasi Proposal pengabdian kepada masyarakat Hibah DRPM (Internal)

No	Kegiatan	Unit				Ket Waktu
		Pelaksana PkM	Fakultas	Lemdimas	Universitas	
0.	Mulai			Mulai		
1.	Undangan dan Jadwal Pelatihan/Klinik Proposal			1		1 minggu
2.	Penelaahan dan koordinasi dengan Tim Terpadu Fakultas	2	2			3 hari
3.	Undangan ke Narasumber internal dan eksternal			3. Pelatihan/Klinik Proposal		2 hari
4.	Pelaksanaan Pelatihan/Klinik Proposal			4		1 minggu
5.	Review Proposal oleh Tim Review Lemdimas			Selesai		3 – 5 hari
6.	Selesai					